



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

JAMALUDDIN,

beralamat di RT.002 Desa Tebru Pasir Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat email anwar09vonecell@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 11 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot di bawah Register Perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tgt tanggal 11 Juli 2024, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot tepatnya di Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser sebagaimana Kartu Tanda Peenduduk yang dimiliki oleh Pemohon.
2. Bahwa, ANWAR adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara RUSTAM dengan DIRA sementara Pemohon adalah Paman / Calon Wali dari ANWAR/ Saudara Kandung dari Ayah ANWAR.

Hal 1 dari 13 Hal / Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ANWAR lahir di Cengkong pada tanggal 27 Juli 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran ANWAR Nomor : 7304-L-21102012-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 21 Oktober Juni 2012.
4. Bahwa pemohon merupakan kepala keluarga. sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon yang dimana di dalamnya terdapat nama ANWAR dengan No. 6401090308120002. dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 29-08-2023.
5. Bahwa ayah kandung ANWAR tersebut yang bernama RUSTAM dan ibu kandung bernama DIRA sudah tidak tinggal di satu kota bersama temohon.
6. Bahwa orang tua ANWAR saat ini berada di Cengkong Desa Marayoka, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2023 ANWAR pindah bersama Pemohon di RT.002 Desa Tebru Paser Damai, Kec. Batu Engau, Kab. Paser.
8. Bahwa Setelah tidak tinggal bersama orang tua ANWAR, maka ANWAR menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan Pemohon selaku Paman Dari ANWAR.
9. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas keponakan kandung Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan hak-hak ANWAR tersebut;
10. Bahwa sejak tidak tinggal bersama orang tua kandung ANWAR hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan untuk keperluan ANWAR mendaftar sebagai TNI
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 13 Hal / Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Keponakan Kandung Pemohon yang bernama ANWAR Anak Laki-laki dari Bapak RUSTAM dengan Ibu DIRA, yang lahir di Cengkong pada tanggal 27 Juli 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 7304-L-21102012-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jeneponto tanggal 21 Oktober 2012 untuk kepentingan berkaitan dengan surat menyurat atau persyaratan untuk mendaftar calon TNI.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di Persidangan, dan pada sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan dengan acara pembuktian tambahan sebagaimana telah dijadwalkan pada sidang tanggal 22 Juli 2024 dan sidang tanggal 26 Juli 2024 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui pemanggilan menggunakan aplikasi e-court;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6401091011790003 dengan nama Jamaluddin dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Paser, 14 November 2017, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7304012707050004 dengan nama Anwar dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Paser, 16 Agustus 2023, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 6401090308120002 dengan nama kepala keluarga Jamaluddin, Alamat RT.002 Desa Tebru Pasir Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur,

Hal 3 dari 13 Hal / Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-21102012-0005 bahwa di Cengkong pada tanggal 27 Juli 2005 telah lahir Anwar anak kedua laki-laki dari ayah Rustam dan Ibu Dira, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Jeneponto, 21 Oktober 2012, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor 401/096/DTPD/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebru Damai Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-5 dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I bernama Hasni**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan dengan pemohon dimana pemohon merupakan Paman dari Saksi;
 - Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan pemohon yang ingin mendapatkan penetapan pengadilan untuk menjadi wali atas keponakan pemohon yang bernama anwar;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di RT.002 Desa Tebru Pasir Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berdasarkan musyawarah keluarga sepakat Pemohon untuk menjadi wali Anwar yang merupakan anak dari Adik Pemohon yang tinggal di Kabupaten Jeneponto bernama Bapak Rustam dan Ibu Dira;
- Bahwa anak dari Bapak Rustam dan Ibu Dira bernama Anwar lahir di Cengkong Kabupaten Jeneponto 27 Juli 2005, dan saat ini berusia 18 Tahun dan akan berusia 19 tahun pada tanggal 27 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon menjadi wali dari Anwar karena kedua orangtua Anwar sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup Anwar dan memudahkan proses menjadi TNI kedepannya untuk Anwar sehingga keluarga besar sepakat menunjuk Pemohon sebagai Wali dari Anwar;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk memenuhi persyaratan pendaftaran TNI yang mewajibkan adanya perwalian dari orangtuanya;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan menjadi wali dari Anwar baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II bernama Boy Perdana**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan dengan pemohon dimana pemohon merupakan Paman dari Saksi;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan pemohon yang ingin mendapatkan penetapan pengadilan untuk menjadi wali atas keponakan pemohon yang bernama anwar;
- Bahwa Pemohon berdomisili di RT.002 Desa Tebru Pasir Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pemohon berdasarkan musyawarah keluarga sepakat Pemohon untuk menjadi wali Anwar yang merupakan anak dari Adik Pemohon yang tinggal di Kabupaten Jeneponto bernama Bapak Rustam dan Ibu Dira;

Hal 5 dari 13 Hal / Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Bapak Rustam dan Ibu Dira bernama Anwar lahir di Cengkong Kabupaten Jeneponto 27 Juli 2005, dan saat ini berusia 18 Tahun dan akan berusia 19 tahun pada tanggal 27 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon menjadi wali dari Anwar karena kedua orangtua Anwar sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup Anwar dan memudahkan proses menjadi TNI kedepannya untuk Anwar sehingga keluarga besar sepakat menunjuk Pemohon sebagai Wali dari Anwar;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk memenuhi persyaratan pendaftaran TNI yang mewajibkan adanya perwalian dari orangtuanya;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan menjadi wali dari Anwar baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan dengan acara pembuktian tambahan sebagaimana telah dijadwalkan pada sidang tanggal 22 Juli 2024 dan sidang tanggal 26 Juli 2024 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui pemanggilan menggunakan aplikasi e-court sehingga Hakim berpendapat Pemohon tidak menggunakan haknya untuk melengkapi pembuktian tambahan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnyanya didalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mendapatkan penetapan pengadilan untuk Pemohon sebagai wali

Hal 6 dari 13 Hal / Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Keponakan Kandung Pemohon yang bernama ANWAR Anak Laki-laki dari Bapak RUSTAM dengan Ibu DIRA, yang lahir di Cengkong pada tanggal 27 Juli 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 7304-L-21102012-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jenepono tanggal 21 Oktober 2012 untuk kepentingan berkaitan dengan surat menyurat atau persyaratan untuk mendaftar calon TNI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (*administrative macht*).

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan dengan acara pembuktian tambahan sebagaimana telah dijadwalkan pada sidang tanggal 22 Juli 2024 dan sidang tanggal 26 Juli 2024 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui pemanggilan menggunakan aplikasi e-court sehingga Hakim berpendapat Pemohon tidak menggunakan haknya untuk melengkapi pembuktian tambahan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk menjadi wali dari Keponakan Kandung Pemohon yang bernama Anwar untuk kepentingan berkaitan dengan surat menyurat atau persyaratan untuk mendaftar calon TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis

Hal 7 dari 13 Hal / Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *yurisdiktie volontaire* serta dalam *Reglement* Catatan Sipil ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, sebagaimana bukti P-1, dan P-3 serta fakta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/Janji menunjukkan bahwa Pemohon bernama Jamaluddin, berdomisili di RT.002 Desa Tebru Pasir Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu permohonan untuk mendapatkan penetapan permohonan untuk perwalian, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji dipersidangan yang bernama Hasni dan Boy Perdana.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) yang menyatakan untuk “mengabulkan permohonan Pemohon”, maka Hakim akan

Hal 8 dari 13 Hal / Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Petitem-Petitem Permohonan Pemohon yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 2 (dua) yang pada pokoknya "Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Keponakan Kandung Pemohon yang bernama ANWAR Anak Laki-laki dari Bapak RUSTAM dengan Ibu DIRA, yang lahir di Cengkong pada tanggal 27 Juli 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 7304-L-21102012-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jeneponto tanggal 21 Oktober 2012 untuk kepentingan berkaitan dengan surat menyurat atau persyaratan untuk mendaftar calon TNI", maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain atau badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali,

Hal 9 dari 13 Hal / Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. sehat fisik dan mental;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. mampu secara ekonomi;
 - f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
 - g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
 - h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - (1) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - (2) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
 - j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
 - k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - (1) masih ada;
 - (2) diketahui keberadaannya; dan
 - (3) cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bernama Jamaluddin berdomisili di RT.002 Desa Tebru Pasir Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan bukti P-2 dimana Pemohon memohonkan agar menjadi wali Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dimana Pemohon telah memasukkan Anwar dalam Kartu keluarga Pemohon dan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anwar lahir di Cengkong pada tanggal 27 Juli 2005 telah lahir Anwar anak kedua laki-laki dari ayah Rustam dan Ibu Dira;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa, Surat Keterangan Nomor 401/096/DTPD/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebru Damai

Hal 10 dari 13 Hal / Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, yang menyatakan Jamaluddin adalah Paman dari Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang salsing bersesuaian dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 yang menyatakan Pemohon berdomisili di RT.002 Desa Tebru Pasir Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Pemohon berdasarkan musyawarah keluarga sepakat Pemohon untuk menjadi wali Anwar yang merupakan anak dari Adik Pemohon yang tinggal di Kabupaten Jeneponto bernama Bapak Rustam dan Ibu Dira. Anwar anak dari Bapak Rustam dan Ibu Dira lahir di Cengkong Kabupaten Jeneponto 27 Juli 2005, dan saat ini berusia 18 Tahun dan akan berusia 19 tahun pada tanggal 27 Juli 2024. Pemohon menjadi wali dari Anwar karena kedua orangtua Anwar sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup Anwar dan memudahkan proses menjadi TNI kedepannya untuk Anwar sehingga keluarga besar sepakat menunjuk Pemohon sebagai Wali dari Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi yang selanjutnya Hakim berpendapat bahwa Anwar adalah orang yang berusia 19 (sembilan belas tahun) sebagaimana bukti P-2 dan P-4 yang menerangkan Anwar lahir di Jeneponto 27 Juli 2005 dan saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dimana Anwar tidak dapat dikategorikan sebagai Anak karena usianya sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbng, bahwa Pemohon dalam persidangan tidak memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) ini tidak cukup alasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 11 dari 13 Hal / Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini tidak cukup alasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tgt tanggal 11 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khalid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Ttd.

Khalid, S.H.

Hakim

Ttd.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Hal 12 dari 13 Hal / Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses :	Rp100.000,00;
3. Panggilan :	Rp 0,00;
4. Sumpah :	Rp 40.000,00;
5. PNBP Panggilan :	Rp 10.000,00;
6. Redaksi :	Rp 10.000,00;
7. Materai :	Rp 10.000,00 +
Jumlah :	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).